



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jaksa Agung Suprapto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720  
Email : [dlsdik@sampangkab.go.id](mailto:dlsdik@sampangkab.go.id) Website : [dlsdik.sampangkab.go.id](http://dlsdik.sampangkab.go.id)  
**SAMPANG (69213)**

**REKOMENDASI**

Nomor : 420/3342/434.201/2023

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 22 Juni 2023 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan Izin Operasional Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah swasta :

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah            | : KB. AL-HIKMAH   |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                                |
| 3. Alamat                  | : Dusun Lacaran Desa Karangpenang Onjur                           |
| 4. Kecamatan               | : KARANGPENANG  |
| 5. Nama Yayasan            | : AL-HIKMAH KARANGPENANG  |
| 6. Nama Ketua Yayasan      | : MASHUDI, S.Pd   |
| 7. Alamat Yayasan          | : Dusun Lacaran Desa Karangpenang Onjur<br>Kecamatan Karangpenang |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 04 Februari 2016 Nomor 066                                      |
| 9. Tahun Berdiri           | : 2009  |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang :Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan 2 Oktober 2025.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG  
Pada Tanggal : 23 JUNI 2023.  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMPANG



EDI SUBINTO, S.Pd.MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710106 199304 1 001